



**PUTUSAN**

**Nomor : 8/P/FP/2018/PTUN-Smg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dan terakhir terhadap perkara penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan telah menjatuhkan putusan dalam Permohonan yang diajukan

oleh :-----

Nama : LIS DHIANAWATI;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Jl. Pemali IV/15 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Mlatibaru  
Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2018 memberikan kuasa kepada :

1. THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H.,
2. WENANG NOTO BUWONO, S.H., M.H.,
3. EKO SUPARNO, S.H., M.H.,
4. TAUFIQURROHMAN, S.H., M.H.,
5. ANDREAS HIJRAH AIRUDIN, S.H.,
6. EPHIN APRIYANDANU, S.H., M.H.,
7. CEICILIA NOVITA PRAMESWARI, S.H.,
8. INDRA PARITO UTOMO, S.H.I., M.H.I.,

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat, Kurator dan Pengurus **LAW OFFICE YOSEP PARERA and PARTNERS**, berkedudukan hukum di Jalan Semarang Indah Blok D 15 No. 32 Kota Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON;**

-----**M E L A W A N :**-----

Nama Jabatan : BADAN PERTANAHAN NASIONAL / KANTOR  
PERTANAHAN KOTA SEMARANG;-----  
Tempat kedudukan : Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 23 Kota Semarang;-----

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2018/PTUN-Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa khusus No. 2514/600-33.74/SK/VI/2018 tanggal 21 Juni

2018 memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : RADIYANTO, SH.;-----  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian  
Pertanahan;-----
  2. Nama : ARIS WIBOWO, S.ST.;-----  
Jabatan : Kepala Sub. Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara;--
  3. Nama : AGUS SUGIYANTO, S.SiT.;-----  
Jabatan : Kepala Sub. Seksi Pengendalian Pertanahan;-----
  4. Nama : BENEDICTUS KESUMA ADISTIA;-----  
Jabatan : Staff Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;-----
- Ke-empatnya Warganegara Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan

Kota Semarang Jalan Ki Mangunsarkoro No. 23 Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, setelah :-----

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 8/P/FP/PEN-MH/2018/PTUN-Smg. tanggal 4 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memutus dan memeriksa perkara ini;-----
2. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 8/P/FP/2018/PTUN-Smg. tanggal 6 Juni 2018 tentang Hari dan Tanggal persidangan perkara ini;-----
3. Membaca dan mempelajari Bukti Surat dari Pemohon dan Termohon;-----
4. Membaca dan mempelajari isi berkas perkara ini;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN** -----

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 31 Mei 2018 Nomor : 8/P/FP/2018/PTUN-Smg, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2018/PTUN-Smg.



#### **I. TENTANG DASAR HUKUMNYA**

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 Tentang pedoman beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapat Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah;-----

#### **II. TENTANG RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam permohonan *a quo* adalah Permintaan yang diajukan secara tertulis Kepada Pengadilan dalam hal Permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan atau Pejabat Pemerintah;-----

#### **III. TENTANG OBYEK PERMOHONAN**

Bahwa yang menjadi obyek Permohonan adalah **Permohonan Perubahan Gambar Situasi Letak Tanah** No. 423/X/1997 tanggal 21 Oktober 1997 dalam sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 386/Mlatibaru atas nama **LIES DHIANAWATI** Luas  $\pm 187m^2$  (*mohon selanjutnya disebut sebagai "Objek Permohonan"*);--

#### **IV. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN**

Bahwa **PEMOHON** dapat mengajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum berdasarkan Pasal 53 Ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan permohonan ini dapat diajukan kepada

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2018/PTUN-Smg.



Pengadilan Tata Usaha Negara yang wilayah Hukumnya meliputi Tempat Kedudukan **TERMOHON** sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2015;-----

**V. TENTANG PARA PIHAK**

**PEMOHON** adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh badan atau pejabat pemerintah dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapat putusan atas penerimaan permohonan, dalam hal ini **PEMOHON** adalah **LIS DHIANAWATI** selaku **PEMOHON** surat **Permohonan Perubahan Gambar Situasi Letak Tanah No. 423/X/1997 tertanggal 21 Oktober 1997 dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 386/Mlatibaru atas nama LIES DHIANAWATI Luas ± 187m<sup>2</sup>, tertanggal 3 Mei 2018;-----**

**VI. ALASAN ATAU DASAR PERMOHONAN**

Bahwa dasar dan alasan permohonan dari **PEMOHON** adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1992 Nyonya DARMILAH memiliki sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1799 yang terletak di Jalan Pemali IV/15 Mlatiharjo Semarang Utara dengan luas ± 381 m<sup>2</sup> (*lebih kurang tiga ratus delapan puluh satu meter persegi*);-----
2. Bahwa pada tanggal 20 April 1992 telah terjadi Jual Beli antara Nyonya DARMILAH dan **PEMOHON** atas ½ bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Pemali IV/14 RT 004 RW 002 dahulu Kelurahan Mlatiharjo Kecamatan Semarang Utara, sekarang Kelurahan Mlati Baru Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, dengan luas ± 190,5 m<sup>2</sup> (*lebih kurang seratus sembilan puluh koma lima meter persegi*);-----
3. Bahwa Jual Beli atas ½ tanah dan bangunan tersebut di atas dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 168/2/SU/JP/IV/1992 tanggal 20 April 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya J. KARTINI

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2018/PTUN-Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEDJENDRO, S.H. di Kotamadya

Semarang;-----

4. Bahwa pada tanggal 20 April 1992 untuk  $\frac{1}{2}$  bidang tanah yang lain, yaitu sisa tanah dari Jual Beli tanah antara Nyonya DARMILAH dan **PEMOHON** dijual kepada Keponakan Ibu DARMILAH yang bernama Ibu SUMBANGSIH;-----

5. Bahwa dari kedua jual beli tanah tersebut, terbitlah 2 (dua) Sertipikat Hak Milik,

yaitu :-----

a. Sertipikat Hak Milik No. 385 tahun 1997 yang terletak di Kelurahan Mlatibaru Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, luas  $\pm 194 \text{ m}^2$  (*lebih kurang seratus sembilan puluh empat meter persegi*), tercatat atas nama YUSUF AGUNG SUROSO dan SUMBANGSIH;-----

b. Sertipikat Hak Milik No. 386 tahun 1997 yang terletak di Kelurahan Mlatibaru Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, luas  $\pm 187 \text{ m}^2$  (*lebih kurang seratus delapan puluh tujuh meter persegi*), tercatat atas nama

**PEMOHON**;-----

6. Bahwa pada tahun 2016, YUSUF AGUNG SUROSO dan SUMBANGSIH menjual tanahnya yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 385 Tahun 1997 yang terletak di Kelurahan Mlatibaru Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, luas  $\pm 194 \text{ m}^2$  (*lebih kurang seratus sembilan puluh empat meter persegi*) kepada TRIMANTO;-----

7. Bahwa setelah dibeli oleh TRIMANTO, Sertipikat Hak Milik No. 385 seluas  $\pm 194 \text{ m}^2$  (*lebih kurang seratus sembilan puluh empat meter persegi*) yang terletak di Kelurahan Mlatibaru Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, kemudian balik nama atas nama pemilik TRIMANTO;-----

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2018/PTUN-Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada saat penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 385 atas nama YUSUF AGUNG SUROSO dan SUMBANGSIH dan Sertipikat Hak Milik No. 386 atas nama LIES DHIANAWATI (Klien Kami) Petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang **telah keliru di dalam memetakan lokasi letak tanah sehingga terjadi kesalahan penempatan gambar situasi letak tanah pada Sertipikat No. 385 dan Sertipikat No. 386 milik PEMOHON;**-----

9. Bahwa pada saat terjadi jual beli antara YUSUF AGUNG SUROSO dan SUMBANGSIH dengan TRIMANTO pada tahun 2016 terhadap tanah dengan Sertipikat No. 385, **Saudara TRIMANTO telah melihat sendiri keberadaan letak tanah dan setuju untuk membelinya, sehingga secara hukum tidak terdapat permasalahan mengenai kekeliruan gambar situasi letak tanah dalam Sertipikat No. 385 dan Sertipikat No. 386 milik PEMOHON;**-----

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, **PEMOHON telah memohon kepada TERMOHON untuk melakukan perubahan pembetulan gambar situasi letak tanah pada Sertipikat No. 386 yang terletak di Kelurahan Mlatibaru Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang atas nama PEMOHON/ LIES DHIANAWATI yang terletak di Kelurahan Mlatibaru Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, sebagaimana surat Permohonan Pemohon tertanggal 3 Mei 2018;**-----

11. Bahwa dari surat permohonan **PEMOHON** kepada **TERMOHON** tertanggal 3 Mei 2018 dan telah diterima **TERMOHON** sebagaimana bukti tanda terima tertanggal 3 Mei 2018, namun tetap saja belum ada kepastian bahkan tidak merespon dan/atau tidak menjawab surat permohonan **PEMOHON;**-----

12. Bahwa sudah sangat patut dan harus dikabulkan apabila **PEMOHON** mendaftarkan dan mengajukan **Permohonan Perubahan Gambar Situasi Letak Tanah** No. 423/X/1997 tanggal 21 Oktober 1997 dalam sertifikat Hak

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2018/PTUN-Smg.





Milik (SHM) Nomor: 386/Mlatibaru atasnama LIES DHIANAWATI Luas  $\pm$  187m<sup>2</sup>, kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2), (3), dan (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

**13.** Bahwa karena Permohonan dari **PEMOHON** sudah sesuai dengan

ketentuan Perundang-undangan yang diuraikan diatas dan mengingat ketentuan Pasal 1 Angka 18, dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 tahun

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mohon Kepada Pengadilan Tata

Usaha Negara Semarang untuk mewajibkan **TERMOHON/** Badan

Pertanahan Nasional Kota Semarang untuk merubah Gambar Situasi letak

tanah No. 423/X/1997 tertanggal 21 Oktober 1997 dalam sertifikat Hak Milik

(SHM) Nomor: 386/Mlatibaru atasnama LIES DHIANAWATI Luas  $\pm$  187m<sup>2</sup>;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, dengan ini

**PEMOHON** memohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk

berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk

seluruhnya;-----

2. Mewajibkan **TERMOHON** untuk merubah Gambar Situasi Letak Tanah

No. 423/X/1997 tertanggal 21 Oktober 1997 dalam sertifikat Hak Milik

(SHM) Nomor: 386/Mlatibaru atasnama LIES DHIANAWATI Luas  $\pm$

187m<sup>2</sup>;-----

3. Memerintahkan **TERMOHON** untuk merubah Gambar Situasi letak

tanah No. 423/X/1997 tertanggal 21 Oktober 1997 dalam sertifikat Hak Milik

(SHM) Nomor: 386/Mlatibaru atasnama LIES DHIANAWATI Luas  $\pm$  187m<sup>2</sup>;--

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada

**TERMOHON**;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon tersebut,

Termohon secara lisan mengemukakan tidak menanggapi secara tertulis karena

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2018/PTUN-Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterbitkan Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: 2270/200-33.74/V/2018 Perihal: Permohonan Perubahan Gambar Situasi Letak Tanah tanggal 28 Mei 2018, dan Termohon mengakui kesalahan sesuai surat tersebut akan dilakukan perbaikan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Suratnya berupa fotocopy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 9, yang isinya sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Tanda Terima Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 3 Mei 2018 Perihal: Permohonan perubahan gambar situasi letak tanah (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti P - 2 : Surat Permohonan dari LAW OFFCE YOSEP PARERA and PARTNERS No. 19.PPU/YP-AKH&KP/V/2018 Hal: Perubahan Gambar Situasi Letak Tanah tanggal 3 Mei 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P - 3 : Surat Keterangan dari SUMBANGSIH, S.Sos tanggal 7 Juni 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti P - 4 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang kepada Sdr. LIES DHIANAWATI No. 4766/600-33.74/XI/2017 Perihal: Tindak lanjut permohonan mediasi terkait tanah HM No. 385/Mlatibaru dan HM No. 386/Mlatibaru tanggal 20 Nopember 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti P - 5 : Buku Tanah Hak Milik No. 385 Kelurahan Mlatibaru Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Gambar Situasi tanggal 21-10-1997 No. 422/X/1997 Luas  $\pm$  194 m<sup>2</sup> atas nama 1. YUSUF AGUNG SUROSO, 2. SUMBANGSIH (fotocopy dari fotocopy);-----
6. Bukti P - 6 : Buku Tanah Hak Milik No. 386 Kelurahan Mlatibaru, Kecamatan Semarang Timur, Provinsi Jawa Tengah Gambar

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2018/PTUN-Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi tanggal 21-10-1997 No. 423/X/1997 Luas  $\pm$  187 m<sup>2</sup>

atas nama LIES DHIANAWATI (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

7. Bukti P - 7 : Akta Jual Beli tanggal 20 April 1992 Nomor: 168/2/SU/JP/IV/1992 yang di buat dihadapan Notaris Ny. J.

KARTINI SOEDJENDRO, SH. di Semarang (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

8. Bukti P - 8 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3374035308510003 atas nama LIES DHIANAWATI tanggal 07-11-2012 (fotocopy sesuai

dengan aslinya); -----

9. Bukti P - 9 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang kepda THEODORUS YOSEP PARERA, SH., MH. (kuasa dari LIES DHIANAWATI) Nomor : 2270/200-33.74/V/2018 Perihal:

Permohonan Perubahan Gambar Situasi Letak Tanah tanggal

28 Mei 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Tanggapannya, Termohon dalam

Persidangan telah mengajukan Bukti Suratnya berupa fotocopy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya oleh Majelis

Hakim dan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 7, yang isinya sebagai berikut : ----

1. Bukti T - 1 : Buku Tanah Hak Milik No. 1799/Mlatiharjo Gambar Situasi No. 2810/82 tanggal 1-3-1982 luas 381 m<sup>2</sup> tercatat atas nama

DARMILAH terletak di Kelurahan Mlatiharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang (fotocopy sesuai dengan

aslinya);-----

2. Bukti T - 2 : Buku Tanah Hak Milik No. 385/Mlatibaru Gambar Situasi/ Surat Ukur No. 422/X/1997 tanggal 21-10-1997 luas 194 m<sup>2</sup>

tercatat atas nama TRIMANTO terletak di Kelurahan Mlatiharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti T - 3 : Gambar Situasi/ Surat Ukur No. 422/X/1997 tanggal 21-10-

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor : 8/P/JP/2018/PTUN-Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1997 luas 194 m<sup>2</sup> (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T - 4 : Buku Tanah Hak Milik No. 386/Mlatibaru Gambar Situasi/ Surat Ukur No. 423/X/1997 tanggal 21-10-1997 luas 187 m<sup>2</sup> tercatat atas nama LIES DHIANAWATI terletak di Kelurahan Mlatiharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T - 5 : Gambar Situasi/ Surat Ukur No. 423/X/1997 tanggal 21-10-1997 luas 187 m<sup>2</sup> (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T - 6 : Surat Permohonan tanggal 3 Mei 2018 Nomor: 19.PPU/YP-AKH&KP/V/2018 beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T - 7 : Surat Termohon tanggal 28 Mei 2018 Nomor: 2270/200-33.74/V/2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan Saksi/ Ahli di dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi/ Ahli di dalam persidangan;-----

-

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon telah mengajukan surat kepada Ketua Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang (Termohon) No.19.PPU/YP-AKH&KP/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 hal : Permohonan Perubahan Gambar Situasi Letak Tanah, yang berisi pada pokoknya Pemohon memohon kepada Termohon Badan Pertanahan Nasional Kota

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2018/PTUN-Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang untuk melakukan perubahan pembetulan gambar situasi letak tanah pada Sertipikat No. 386 yang terletak di Kelurahan Mlatibaru Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang atas nama Lies Dhianawati dan Sertipikat No. 385 yang terletak di Kelurahan Mlatibaru Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang atas nama Trimanto (vide bukti P-2 = T-6);-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai :-----

- |                  |           |            |        |            |
|------------------|-----------|------------|--------|------------|
| 1. Tentang       |           |            |        | Kewenangan |
| Pengadilan;----- |           |            |        |            |
| 2. Tentang       | Kedudukan | Hukum      | (Legal | Standing)  |
| Pemohon;-----    |           |            |        |            |
| 3. Tentang       | Pokok     | Permohonan | dan    | Kesimpulan |
| Pengadilan;----- |           |            |        |            |

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan Pokok Permohonan, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan menilai tentang Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* :-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :-----

Ayat (1)"Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";-----

Ayat (2)"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2018/PTUN-Smg.



*dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";-----*

*Ayat (3)"Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum";-----*

*Ayat (4)"Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)";*

*Ayat (5)"Pengadilan Wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan";-----*

*Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi : "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";-----*

*Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan, mengatur :-----*

*Ayat (1)"Objek permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";-----*

*Ayat (2)"Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu :-----*

*Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2018/PTUN-Smg.*



- a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;-----
- 
- b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;-----
- c. Permohonan terhadap keputusan dan/ atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan;-----
- d. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 = T-6 berupa surat Pemohon kepada Ketua Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang (Termohon) No.19.PPU/YP-AKH&KP/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 hal : Permohonan Perubahan Gambar Situasi Letak Tanah, diperoleh fakta hukum pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan gambar situasi letak tanah karena pada saat penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 385 atas nama Yusuf Agung Suroso dan Sumbangsih dan Sertipikat Hak Milik No. 386 atas nama Lies Dhianawati (Pemohon) petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang telah keliru di dalam memetakan lokasi letak tanah sehingga terjadi kesalahan penempatan gambar situasi letak tanah pada Sertipikat No. 385 dan Sertipikat No. 386 sehingga Pemohon memohon kepada Termohon Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang untuk melakukan perubahan pembetulan gambar situasi letak tanah pada Sertipikat No. 386 yang terletak di Kelurahan Mlatibaru Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang atas nama Lies Dhianawati dan Sertipikat No. 385 yang terletak di Kelurahan Mlatibaru Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang atas nama Trimanto;-----

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2018/PTUN-Smg.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, T-3 = P-5 diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 385Desa Mlatibaru tanggal 6 Desember 1997, Gambar Situasi tanggal 21 Oktober 1997 Nomor 422/X/1997 Luas +- 194 M2 terakhir atas Trimanto dan berdasarkan bukti T-4, T-5 = P-6 diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 386 Desa Mlatibaru tanggal 6 Desember 1997, Gambar Situasi tanggal 21 Oktober 1997 Nomor 423/X/1997 Luas +- 187 M2 terakhir atas nama Lies Dhianawati;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 = T-6, T-2, T-3 = P-5, T-4, T-5 = P-6 dapat disimpulkan bahwa Permohonan Pemohon (**Lis Dhianawati**) kepada Termohon (**Ketua Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang**) dengan surat No.19.PPU/YP-AKH&KP/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 hal : Permohonan Perubahan Gambar Situasi Letak Tanah adalah **terkait dengan kepentingan pihak lain (pihak ketiga) atas nama Trimanto** selaku pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 385 Desa Mlatibaru, dengan demikian menurut Majelis Hakim **tidak memenuhi** Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang mensyaratkan : "*Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu : d. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung*" dan di dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan di sebutkan : "*Dalam perkara Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak dimungkinkan masuknya pihak ketiga sebagai pihak berperkara atau pihak Intervensi*";-----

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2018/PTUN-Smg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa bahwa Permohonan Pemohon (**Lis Dhianawati**) kepada Termohon (**Ketua Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang**) dengan surat No.19.PPU/YP-AKH&KP/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 hal : Permohonan Perubahan Gambar Situasi Letak Tanah adalah **terkait dengan kepentingan pihak lain (pihak ketiga) atas nama Trimanto** selaku pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 385 Desa Mlatibaru sehingga **tidak memenuhi** Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan, maka hal ini berarti bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkaitan dengan penerapan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon (**Lis Dhianawati**) kepada Termohon (**Ketua Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang**) dengan surat No.19.PPU/YP-AKH&KP/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 hal : Permohonan Perubahan Gambar Situasi Letak Tanah adalah **terkait dengan kepentingan pihak lain (pihak ketiga) atas nama Trimanto** selaku pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 385 Desa Mlatibaru sehingga **tidak memenuhi** Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan dan bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkaitan dengan penerapan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan dan menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Pokok Permohonan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima;-----

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2018/PTUN-Smg.



Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pemohon dihukum membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan berpedoman pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka segala dalil-dalil dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan permohonan *in litis* dan terhadap alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan *in casu*;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 serta peraturan perundang-undangan lain yang  
terkait;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Senin** tanggal **9 Juli 2018** oleh kami **SARJOKO, SH., MH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **OKTOVA PRIMASARI, SH.,** dan

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2018/PTUN-Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**GUGUM SURYA GUMILAR, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Juli 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LEGIMAN, SH., MH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

TTD

TTD

**OKTOVA PRIMASARI, S.H.**

**SARJOKO, S.H., M.H.**

TTD

**GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

TTD

**LEGIMAN, SH., MH.**

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	125.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp.	125.000,-
4.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
J u m l a h		Rp.	291.000,-
( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )			

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2018/PTUN-Smg.